



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
Jl. Jend. Achmad Yani, No ... Larantuka 86218 - Flores Timur - NTT  
Telp. (0383) 21147 - Fax. (0383) 21837

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN FLORES TIMUR  
NOMOR : 1576 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SD KIMAKAMAK  
KECAMATAN ADONARA BARAT KABUPATEN FLORES TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN FLORES TIMUR,

- Membaca : 1. Laporan dari Panitia Pendefinitifan SD Filial Bugalima di Kimakamak Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur tanggal 08 Maret 2010;
- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi anak-anak bangsa, pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat/yayasan untuk menyelenggarakan pendidikan;
  - b. bahwa satuan pendidikan SD Kimakamak sejak didirikan sampai saat ini belum mendapatkan ijin operasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SD Kimakamak tersebut;
- Mengingat
1. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), yang diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2011, sebagai perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Flores Timur;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi ijin Operasional Pendidikan kepada:

Nama Lembaga	: SD Kimakamak
Bentuk Lembaga	: Sekolah Dasar
Tahun Pendirian	: 2010
Alamat	: Desa Kimakamak
Desa	: Desa Kimakamak
Kecamatan	: Adonara Barat
Kabupaten	: Flores Timur
Propinsi	: Nusa Tenggara Timur

KEDUA : Dalam menyelenggarakan program pembelajaran Pendidikan Sekolah Dasar, Kepala SD Kimakamak berkewajiban:

1. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku;
2. Wajib menyediakan pembiayaan untuk keberlangsungan sekolah;

3. Wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur;

- KETIGA : Dalam rangka peningkatan kualitas layanan pendidikan Sekolah Dasar dimana **SD Kimakamak** berada, Kepala Sekolah perlu membangun mitra kerja dengan berbagai pihak, baik vertikal maupun horisontal;
- KEEMPAT : Ijin Operasional ini berlaku selama lembaga pendidikan Sekolah Dasar **SD Kimakamak** masih melaksanakan aktivitas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Lantuka

Pada tanggal : 20 Juli 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Flores Timur,

  
**Drs. Bernadus Beda Keda**

**Penyidik Muda**

NIP. 19601231 198803 1 210

Tembusan:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
3. Bupati Flores Timur di Lantuka
4. Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur di Lantuka
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Prov. NTT di Kupang
6. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur di Lantuka